



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1266/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Bismilahiromanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Adiyono, S.H.I., M.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Perum Graha Mentari D7 No.09, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 293/Kuasa/04/2019/PA. Bkl tertanggal 04 September 2019, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur CV. Pulau Garam, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1266/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 9 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 19 Februari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan menempati rumah bersama pada tahun 2010 sampai dengan sekarang di , Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak angkat yang bernama Lusiana Febrianti, Lahir Bangkalan, 20 Februari 2007 anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2008 (umur 1 tahun) sampai saat ini, umur anak angkat Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 13 tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2017 mulai berantakan karena ulah Tergugat yang tidak setia;
6. Bahwa Tergugat mengkhianati kasih sayang dari Penggugat dengan menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan perempuan yang bernama PeremLain yang berdomisili di Surabaya sampai mereka dikarunia anak;
7. Bahwa berulang kali Penggugat minta kepada Tergugat untuk meninggalkan perempuan tersebut namun sampai saat ini Tergugat masih belum bisa, sejak saat itulah ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering jarang pulang ke rumah ia lebih memilih bersama perempuan lain yang bernama PeremLain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, katanya mau meninggalkan perempuan tersebut namun buktinya sampai saat ini tidak bisa lepas;
- c. Tergugat dengan perempuan PeremLain telah mempunyai anak yang bernama xxxxx lahir pada bulan April 2018 dan telah berumur satu tahun lebih;
- d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus terhitung sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini, kurang lebih 2 (dua) tahun atau 26 bulan;
9. Bahwa Tergugat sering berjanji dan berkali-kali mengungkapkan akan meninggalkan perempuan yang bernama PeremLain namun itu hanya janji palsu yang sampai saat ini Tergugat masih hidup bersama PeremLain dan anaknya yang bernama Mika;
10. Bahwa dalam keadaan sebagaimana tersebut apakah Penggugat digolongkan kepada perempuan Nusyuz ?? Mohon keadilan sebab hancurnya rumah tangga Penggugat dikarenakan kesalahan dan kelakuan buruk Tergugat sendiri yang mengkhianati kasih sayang Penggugat, sampai kapan nasib Penggugat seperti ini;
11. Bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan maka lebih banyak modhorotnya ketimbang kebaikannya, sebab Tergugat selalu ingkar janji, seperti janji akan meninggalkan wanita selingkuhannya namun sampai saat ini belum pernah dilakukan;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Tergugat tetap tidak bisa merubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 maupun syariah hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;

14. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sendirian, Tergugat memilih tinggal di rumah perempuan yang bernama PeremLain, Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nafkah bulanan termasuk biaya-biaya kebutuhan anak angkat a-quo selama 2 tahun lebih tepatnya 26 bulan sejak Tergugat hidup bersama PeremLain;
15. Bahwa Tergugat lalai dalam memenuhi kewajiban sebagai suami sebagaimana perintah KHI dalam Bagian ketiga tentang kewajiban suami Pasal 80 menyatakan bahwa :
Ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak;Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
16. Bahwa Tergugat saat ini berprofesi sebagai direktur CV. Pulau garam dan berprofesi sebagai kontraktor Kontruksi Pembangunan dari proyek-proyek pemerintah dan swasta, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Tergugat memiliki penghasilan bersih minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, namun walaupun ia memiliki penghasilan besar namun ia tidak pernah memperhatikan kebutuhan bulanan Penggugat maupun anak angkatnya, sejak bulan juli 2017 sampai dengan sekarang yaitu selama 26 (dua puluh enam) bulan;
17. Bahwa terakhir Penggugat dikasih nafkah pada bulan Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi sampai saat ini padahal penghasilan yang di miliki oleh Tergugat minimal sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada istrinya setiap bulan, yang mana nafkah untuk istrinya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) per bulan, oleh karena Tergugat telah lalai memberikan nafkah untuk istri selama 26 bulan, mulai dari bulan Juli 2017 sampai saat ini September 2019, maka dengan ini Penggugat menuntut nafkah terutang (madiyah) sebesar Rp. 10.000.000,- x 26 Bulan = Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dibayar tunai setelah berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa sebenarnya rusaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat atas ulah suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, maka sudah wajar jika istri menuntut Mut'ah kepada Tergugat karena pengabdianya kepada suami selama 12 Tahun sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai setelah berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa dulu Penggugat juga mempunyai penghasilan dari profesi sebagai penyanyi dan mampu membeli rumah dan mobil;
21. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh secara bersama-sama/gono gini yaitu berupa :
 - a. Sebuah tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) No. 981 Luas 481 Pemegang Hak Milik atas nama Syafaruddin (Tergugat) yang terletak di Belakang Masjid Desa RT 003 RW. 004 Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Dengan batas-batas sebagaimana berikut :
 - i. Sebelah barat : Rumah P. zzzzz
 - ii. Sebelah Timur: Rumah P. ccccc
 - iii. Sebelah Selatan: Selokan
 - iv. Sebelah Utara : Jalan Desa
 - b. Mobil HONDA Jenis HRV RU5 1.8 RS. CVT CKD Nopol : N 1 AAxxxxxx Tahun Pembuatan 2016, warna Putih orchid MT, Nomor Rangka xxxxxx8 Nomor Mesin xxxxxxxx atas nama xxxxxxx;



- c. Mobil Suzuki merk Calya plat Nomor xxxxx warna putih tahun pembuatan 2016 saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- d. Honda Freed dengan plat Nomor xxxxxx di kuasai oleh Tergugat;
- e. Mobil Juke dengan plat Nomor xxxxxxx saat ini dikuasai PeremLain;

Bahwa demi kelangsungan hidup dan tempat tinggal Penggugat dalam melanjutkan kehidupan dengan penuh kehancuran hati karena kasih sayang Penggugat dikhianati, maka demi asas keadilan bagi perempuan yang dicampakkan begitu saja maka mohon mambagi harta bersama tersebut sebagaimana berikut :

- Bahwa terhadap poin a mohon Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim membagi harta bersama tersebut dengan bagian 70% untuk Penggugat dan 30% untuk Tergugat;
- Bahwa terhadap poin b,c, dan e mohon Pengadilan Agama membagi 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

22. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (P);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang/madiyah selama 26 bulan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai setelah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebuah tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981 Luas 481 Pemegang hak Milik atas nama ccccc (Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Belakang Masjid Desa RT 003 RW. 004, Desa ,
Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Dengan batas-batas
sebagaimana berikut :

- Sebelah barat : Rumah P. yyyyyy
- Sebelah Timur: Rumah P. zzzzzzzzz
- Sebelah Selatan: Selokan
- Sebelah Utara : Jalan Desa

Menetapkan harta bersama pada poin a dengan bagian 70% untuk
Penggugat dan 30% untuk Tergugat;

b. Sebuah mobil HONDA Jenis HRV RU5 1.8 RS. CVT CKD Nopol : N
1 AA Tahun Pembuatan 2016, warna Putih orchid MT, Nomor
Rangka MHRRU5870GJ400848 Nomor Mesin R18ZE1008773 atas
nama Syafaruddin;

c. Mobil Suzuki merk Calya Plat Nomor xxxxxx warna putih tahun
pembuatan 2016 saat ini dikuasai oleh Tergugat;

d. Mobil Juke dengan Plat Nomor xxxxxx saat ini dikuasai PeremLain;

Menetapkan harta bersama pada poin b,c,d dan e 50% untuk Penggugat
dan 50% untuk Tergugat;

6. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau
perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat yang
diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan sementara Tergugat hadir sendiri
menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan
keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Ketua Majelis berusaha
mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina
keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan kedua belah
pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat
berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Mediator Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musadat, S.H.I., M.Si, usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, sedangkan maksud pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas Perubahan Gugatan dalam perkara a quo yang diajukan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2019 dengan alasan :
 - Bahwa perubahan gugatan telah diatur dalam pasal 127 Rv bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan perubahan atau mengurangi namun perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;
 - Bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat telah menambah baik pokok gugatan (petitum) dan tuntutan/posita sehingga sangat merugikan Tergugat;
 - Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 434 K/Sip tanggal 11 Maret 1971, yang menyatakan bahwa perubahan gugatan tidak boleh merugikan Tergugat;
 - Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/ 1971 tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, menyatakan : perubahan gugatan tidak boleh merubah posita dan tidak merugikan hak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 menyatakan bahwa perubahan gugatan mengenai pokok gugatan dan tuntutan maka perubahan gugatan itu harus ditolak;
 - Oleh karenanya, perubahan gugatan Penggugat yang merubah dengan menambah pokok gugatan dan tuntutan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019 haruslah ditolak;
3. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah menikah dan menjadi suami isteri sejak tanggal 18 Pebruari 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 4. Bahwa, benar dalam kehidupan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat hingga saat ini belum dikaruniai anak namun sejak tahun 2008, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mengambil dan mengasuh anak angkat yang baru berumur 1 (satu) tahun yang bernama Lusiana Febrianti, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Pebruari 2007 dan saat ini telah berumur 13 (tiga belas) tahun;
 5. Bahwa, diawal kehidupan pernikahan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat namun demikian Tergugat selalu memberikan uang belanja kepada orangtua Penggugat / mertua bahkan Tergugat memberi sebuah toko / peracangan kepada orangtua Penggugat dan ketika usaha Tergugat membaik, rumah orang tua Penggugat (mertua Tergugat) telah direPeremLainsi oleh Tergugat hingga menjadi baik dan bagus;
 6. Bahwa, benar pada Tahun 2010, Tergugat dan Penggugat telah menempati rumah tinggal bersama di belakang masjid jamik yang berada di lingkungan RT 004, RW 003, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan atas pembelian Tergugat sebagaimana tersebut dan terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 981/Desa , luas 418 m2, Surat Ukur No. 19//1999 tanggal 10 Nopember 1999 atas nama Syafaruddin;
 7. Bahwa pada Tahun 2016, Tergugat telah membeli sebuah mobil merk Honda type HRV warna putih orchid dengan Nopol khusus xxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(panggilan Penggugat yaitu xxxsxs) sebagai bentuk kasih sayang Tergugat kepada Penggugat selaku isteri;

8. Bahwa sebagai suami, Tergugat bersyukur telah diberikan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dengan memberikan sandang, pangan dan papan secara baik dan layak kepada keluarga (isteri dan anak) yakni Penggugat dan anak-anak bahkan guna memenuhi amanat pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban Tergugat sebagai suami di bidang pendidikan agama, Tergugat telah mengajak Penggugat dan ibunya untuk menunaikan ibadah umroh dan terakhir Tergugat juga telah memberikan biaya umroh kepada ayah dan saudara Penggugat;

Bahwa guna memenuhi pasal 80 ayat 3 KHI itu pula, Tergugat telah mendaftarkan diri sendiri dan Penggugat untuk berangkat haji yang mendapat antrian keberangkatan haji Tahun 2018 namun Penggugat menolak untuk berangkat hingga biaya haji Penggugat hangus sedangkan Tergugat berangkat tanpa Penggugat;

9. Bahwa memasuki tahun 2017, usaha Tergugat mulai mengalami kesulitan akibat dampak krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia sehingga Tergugat terlilit hutang dagang yang harus diselesaikan namun demikian setiap bulan Tergugat tidak pernah lalai memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat dan membayar biaya pendidikan anak Lusiana bahkan Tergugat masih menyewakan apartemen berikut isinya kurang lebih Rp. 46.000.000,- dan membelikan Vimer dan gigi kelinci untuk show hampir Rp. 12.000.000,- karena Penggugat telah berprofesi sebagai penyanyi;

10. Bahwa karena profesinya, Penggugat mulai tidak memperhatikan kewajiban dan melayani Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri dan Penggugat juga sering tidak memasak sehingga Tergugat sering makan diluar karena Penggugat sering berkumpul dan menyanyi bahkan sering meninggalkan Tergugat untuk show keluar kota bahkan keluar pulau, justru Penggugatlah yang sudah tidak setia dan selingkuh hal ini juga membuktikan Penggugat dalam keadaan nusyuz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pertengkaran pernah terjadi di Tahun 2017 hanya 3 (tiga) bulan namun setelah itu Tergugat dan Penggugat kembali berkumpul hingga hingga Tahun 2019;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama namun Penggugatlah yang pada awal Maret 2019 mengusir Tergugat dari rumah;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah setulus hati untuk mempersatukan kembali antara Tergugat dengan Penggugat malah membuat suasana tambah panas;
14. Bahwa sebagai isteri, Penggugat seharusnya pengertian dan memberikan support serta dukungan ketika usaha Tergugat mengalami kesulitan dengan menerima keadaan dan mencukupkan nafkah yang diberikan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat saat ini sebagai bentuk rasa kebersamaan;
15. Bahwa pemberian nafkah telah diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat 4 KHI namun demikian sesuai pasal 80 ayat 2 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan (UUP), pemberian nafkah (pemenuhan kebutuhan) oleh suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya;
Bahwa penghasilan Tergugat tidak tetap dan sangat bergantung pada dapat tidaknya proyek namun Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan hingga saat ini dengan transfer ke rekening atau di kasih tunai Penggugat meski sedikit sesuai kemampuan Tergugat;
16. Bahwa sungguh merupakan tindakan yang tidak etis, justru Penggugat mengajukan cerai gugat disaat Tergugat sedang kesulitan ekonomi sehingga Penggugat cenderung hanya mementingkan diri sendiri, oleh karenanya berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak istri yang meminta cerai karena kondisi ekonomi suami mengalami kesulitan maka cerai gugat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat haruslah ditolak karena akan menjadi preseden dan pelajaran moral yang buruk bahwa apabila kondisi ekonomi suami sulit maka istri dibenarkan mengajukan cerai gugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan uraian alasan diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat lalai tidak memberikan dan berhutang nafkah bulanan selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan dan haruslah ditolak;
18. Bahwa Mut'ah wajib diberikan bekas suami kepada isteri apabila perceraian itu atas kehendak suami sebagaimana ketentuan pasal 158 huruf b KHI, oleh karena cerai gugat ini diajukan oleh Penggugat selaku isteri maka Penggugat tidak dibenarkan menuntut Mut'ah, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak;
19. Bahwa, benar selama pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, sebagaimana tersebut dan terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 981/Desa , luas 418 m2, Surat Ukur No. 19//1999 tanggal 10 Nopember 1999 atas nama Syafaruddin yang terletak di Jl Blk Masjid Jamik RT 004/RW 003 Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - b. Sebuah mobil merk Honda, Type HR.V RU5 1.8 RS CVT CKD, warna putih orchid MT, Nopol xxxxx, Tahun 2016, BPKB No. M-04472953 atas nama Syafaruddin;
20. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak memiliki harta bersama lain selain harta bersama sebagaimana tersebut dan terurai pada angka 19 diatas;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, maka tuntutan Penggugat terhadap harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat mengajukan gugat balas (*Rekonvensi*) terhadap Penggugat oleh karena itu didalam gugat balas ini, Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh uraian pada bagian Konvensi diatas, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Anak I, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Pebruari 2007;
4. Bahwa anak Lusiana saat diangkat dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ketika umur 1 (satu) tahun dan bertempat tinggal bersama dirumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di belakang masjid jamik Desa , Bangkalan;
5. Bahwa meski sejak Maret 2019, Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah tersebut karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi dan anak Lusiana tinggal bersama Tergugat Rekonvensi namun anak Lusiana tersebut kurang diperhatikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensilah yang mengantar dan menjemput sekolah dan tetap memberikan kasih sayang;
6. Bahwa meski diusir, Penggugat Rekonvensi tetap sering menemani anak Lusiana dirumah sementara Tergugat Rekonvensi sedang bepergian yang tidak jelas dan Penggugat Rekonvensilah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Lusiana;
7. Bahwa anak Lusiana saat ini telah berumur 13 (tiga belas) tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga anak Lusiana saat ini masih dibawah umur;
8. Bahwa demi untuk kebaikan dan kemaslahatan anak Lusiana serta jaminan keselamatan jasmani dan rohani serta kesejahteraan anak Lusiana yang masih dibawah umur dan masih memerlukan pengasuhan yang baik dan secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohon agar hak asuh dan pemeliharaan serta perwalian anak Lusiana diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa meski hak pengasuhan dan pemeliharaan serta perwalian anak Lusiana berada pada Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi memberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak Lusiana;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagaimana tersebut dan terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 981/Desa , luas 418 m², Surat Ukur No. 19//1999 tanggal 10 Nopember 1999 atas nama Syafaruddin yang terletak di Jl Blk Masjid Jamik RT 004/RW 003 Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - b. Sebuah mobil merk Honda, Type HR.V RU5 1.8 RS CVT CKD, warna putih orchid MT, Nopol xxxxxxx, Tahun 2016, BPKB No. M-04472953 atas nama cccccc;
11. Bahwa terhadap harta bersama dimaksud diatas, Penggugat Rekonvensi tetap menuntut bagian yang sama yakni hak seperdua sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan serta wali dari anak angkat yang bernama Anmak I, perempuan, umur 13 tahun;
- 3) Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagaimana tersebut dan terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 981/Desa , luas 418 m2, Surat Ukur No. 19//1999 tanggal 10 Nopember 1999 atas nama Syafaruddin yang terletak di Jl Blk Masjid Jamik RT 004/RW 003 Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan ;
- Sebuah mobil merk Honda, Type HR.V RU5 1.8 RS CVT CKD, warna putih orchid MT, Nopol xxxxxx, Tahun 2016, BPKB No. M-04472953 atas nama Sxxxxxxxxx;

4) Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki bagian yang sama masing-masing seperdua terhadap harta bersama tersebut;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan Rekonvensi Tergugat tentang harta bersama/gono gini, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, serta hak asuh anak angkat dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sebagaimana dalam Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2019, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Surat Kesepakatan

Yang bertanda tangan dibawah ini

Penggugat, umur 32 tahun

Tempat Tanggal Lahir, Bangkalan, 04 September 1987

Sebagai Pihak I

Syafaruddin

Tempat Tanggal Lahir, Sampang, 10 April 1972

Sebagai Pihak II

Dengan ini kami bersepakat membagi harta gono gini sebagai berikut :

1. Rumah, Tanah dan Bangunan di Jalan Belakang Masjid Jamik, , No. 981, luas 418 m2 menjadi milik istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil HRV Plat xxxxx (milik suami) dan istri menambah uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada suami.

Demikian surat ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun.

Bangkalan, 28 November 2019.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan selain surat kesepakatan tersebut, Penggugat menambahkan secara lisan bahwa karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terkait masalah nafkah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat juga menyatakan secara lisan bahwa karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka jawaban dalam gugatan konvensi dan jawaban gugatan reconvensi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensi, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait perceraian. Akan tetapi Tergugat membantah mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama PeremLain akan tetapi penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sikap Penggugat yang tidak lagi menghargai Tergugat selaku suami sejak usaha Tergugat mengalami kesulitan akibat dampak krisis ekonomi mengakibatkan Tergugat terlilit utang yang harus diselesaikan, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dicantumkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; dan kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 19 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor x, tanggal 2 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama PeremLain, bahkan Tergugat dengan PeremLain telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama PeremLain, bahkan Tergugat dengan PeremLain telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sendiri tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Ahmad Musadat, S.H.I., M.Si. sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat oleh Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan pokok alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama PeremLain, bahkan Tergugat dengan PeremLain telah dikaruniai 1 orang anak, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai awal terjadinya pertengkaran dan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.2, ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang sama bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, setahu saksi pertama dan saksi kedua Penggugat hal ini disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama PeremLain, bahkan Tergugat dengan PeremLain telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat setelah diberi kesempatan untuk pembuktian menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sanggahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2007 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama PeremLain, bahkan Tergugat dengan PeremLain telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang kini telah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami dan istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan benci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya: " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah



tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam bagian rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian konvensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas gugatan cerai Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah ternyata didalam permasalahan gugatan Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan nafkah iddah, Mut'ah, hak asuh anak angkat beserta pembagian harta gono gini tertanggal 28 November 2019 yang ditandatangani dihadapan Majelis Hakim oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai, dalam gugatan Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka terhadap gugatan Rekonvensi dianggap selesai, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa demi hukum agar surat kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan ditaati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi surat kesepakatan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan dalam Rekonvensi telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2019;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Zainuri Jali, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Moh Hosen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didampingi Kuasa Hukumnya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

ttd

Nirwana, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Moh Hosen, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 495.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. **591.000,00**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)